



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/PDT/2016/PT. SMR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ALI BUSRA**, Tempat tanggal lahir (Krayan, 09 Mei 1963), Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Jemparing RT 08 Dusun 1, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUAT I**;
2. **ROBIN**, Tempat tanggal lahir (Jemparing, 5 Desember 1960), Agama Islam. Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Jemparing RT 08 Dusun 1, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
3. **IJANG**, Tempat tanggal lahir (Krayan, 29 Juni 1962), Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kayungo RT 003, Kec. Long Ikis, Kab. Paser, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;

MELAWAN

1. **EMANUEL NU**, Tempat tanggal lahir (Tonga, 14-11-1965), Agama Katholik, Pekerjaan petani/pekebun. Bertempat tinggal di Krayan Sentosa RT 05 Kel.Krayan Sentosa, Kec.Long Ikis, Kab.Paser;
2. **MELKIOR WANGGE**, Tempat tanggal lahir (Datu Belo, 08-09-1948), Agama Katholik, Pekerjaan petani/pekebun. Bertempat tinggal di Krayan Sentosa RT 08 Kel.Krayan Sentosa, Kec.Long Ikis, Kab.Paser.
3. **MARSELINUS MASE**, Tempat tanggal lahir (Koting, 02-02-1961), Agama Katholik, Pekerjaan petani/pekebun. Bertempat tinggal di Krayan Sentosa RT 014 Kel.Krayan Sentosa, Kec.Long Ikis, Kab.Paser.

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **YOHANIS THOMAS**, Tempat tanggal lahir (Maumare, 15-06-1969), Agama Katholik, Pekerjaan petani/pekebun. Bertempat tinggal di Krayan Sentosa RT 02 Kel.Krayan Sentosa, Kec.Long Ikis, Kab.Paser.
5. **FRANSISKUS LENGGA**, Tempat tanggal lahir (Aedeti, 02-05-1961) Agama Katholik, Pekerjaan petani/pekebun. Bertempat tinggal di Krayan Sentosa RT 02 Kel.Krayan Sentosa, Kec.Long Ikis, Kab.Paser.
6. **PETRUS ESO**, Tempat tanggal lahir (Koli Jana, 12-02-1950) Agama Katholik, Pekerjaan petani/pekebun. Bertempat tinggal di Krayan Sentosa RT 06 Kel.Krayan Sentosa, Kec.Long Ikis, Kab.Paser.
7. **ROBERTUS TANI**, Tempat tanggal lahir (Niolanda, 01-07-1960) Agama Katholik, Pekerjaan petani/pekebun. Bertempat tinggal di Krayan Sentosa RT 06 Kel.Krayan Sentosa, Kec.Long Ikis, Kab.Paser.
8. **YULIANA RARA**, Tempat tanggal lahir (Tiwudhea 01-07-1960), Agama Katholik, Pekerjaan mengurus rumah tangga. Bertempat tinggal di Krayan Sentosa RT 06 Kel.Krayan Sentosa, Kec.Long Ikis, Kab.Paser.
9. **MARSELINUS DEWA**, Tempat tanggal lahir (Talibura 15-06-1959), Agama Katholik, Pekerjaan petani/pekebun. Bertempat tinggal di Krayan Sentosa RT 04 Kel.Krayan Sentosa, Kec.Long Ikis, Kab.Paser.
10. **AGNES ERMIN**, Tempat tanggal lahir (Wolo Waru, 05-07-1969) Agama Katholik, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga. Bertempat tinggal di Krayan Sentosa RT 05 Kel.Krayan Sentosa, Kec.Long Ikis, Kab.Paser.
11. **YOSEPH BAO DORE**, Tempat tanggal lahir (Ende, 07-07-1983) Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan swata. Bertempat tinggal di Krayan Sentosa RT 05 Kel.Krayan Sentosa, Kec.Long Ikis, Kab.Paser;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ASFIANI RACHMAN, SH.** Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Padat Karya RT. 11 RW. 005 No. 10 Kel. Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2016 yang telah

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tertanggal 18

Februari 2016 dibawah Nomor: 23/II/2016/SK;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 155/PDT/2016/PT.SMR tanggal 14 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2016 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 18 Februari 2016 dan terdaftar dengan Nomor Register Perkara: 04/Pdt.G/2016/PN. Tgt pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan bagian dari masyarakat kelompok tani "Sama Taka" Desa Krayan Sentosa.
2. Bahwa Penggugat memperoleh lahan garapan sejak \pm awal tahun 1995 melalui Bapak Maximus Mi (almarhum) yang pada saat beliau hidup "berperan" selaku ketua kelompok tani "Sama Taka" Desa Krayan Sentosa.
3. Bahwa ketua kelompok tani "Sama Taka" Desa Krayan Sentosa mulai mengarap lahan kelompok tani "bermula" atas adanya persetujuan Bapak Kewang (ketua adat Paser wilayah Jemparing) \pm pada awal-awal tahun 1995. Namun karena pada saat awal penggarapan masih terdapat beberapa kendala persyaratan administrasi dan adanya tuntutan warga, maka pengarapan lahan masih sempat mengalami hambatan pengarapan yakni dari tanggal 26 Mei 1995 hingga tanggal 02 Juni 1998.
4. Bahwa karena adanya surat pemberitahuan pada tanggal 26 Mei 1995. Demi untuk mengklarifikasi dan memenuhi persyaratan administrasi

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengarapan lahan yang ada, Perwakilan kelompok tani “Sama Taka” berserta Bapak Kewang (ketua adat wilayah Jemparing) menemui Kepala Desa Jemparing yang pada saat itu dijabat oleh bapak Singu.B.

5. Bahwa dari pertemuan tersebut, Bapak Singu.B bersedia memberikan surat keterangan “swadaya murni”, kepada perwakilan kelompok tani “Sama Taka” Desa Krayan Sentosa dengan persyaratan bahwa keinginan kelompok tani “Sama Taka” memang benar telah diketahui dan disetujui Bapak Kewang selaku tokoh adat pemegang hak ulayat wilayah Jemparing disamping dalam rencana pengelolaan lahan yang diajukan “struktur” kelompok tani “Sama Taka” benar-benar telah terbentuk, hingga bisa diberikan ijin dengan dasar untuk kepentingan kelompok tani.
6. Bahwa atas adanya saran dan masukan dari hasil pertemuan dengan Bapak Kewang (Ketua Adat Jemparing) dan Bapak Singu.B (Kepala Desa Jemparing) tersebut, selanjutnya setelah terbentuk susunan pengurus Klompok Tani “Sama Taka”. Pada tanggal 16 juni 1995 dilakukan **pertemuan pertama** di Desa Krayan Sentosa tepatnya di rumah Bapak Baen yang dihadiri oleh :
 1. Bapak Kewang (Ketua Adat Jemparing)
 2. Sarifudin (Tokoh Masyarakat Desa)
 3. Kornelus Bala Mating (Perwakilan Bukit Sloka)
 4. Dan beberapa pihak dari klompok tani “Sama Taka” Krayan Sentosa yakni : 1). Bapak Maximus Mi 2). Bapak Feliks Laka 3). Bapak Baen serta beberapa anggota kelompok tani “Sama Taka”.

Yang *in casu*, menghasilkan kesepakatan bahwa “ Blok 52 arah selatan, yaitu blok yang mengarah kepada wilayah Desa Bukit Saloka diketuai oleh Frans Boleng. Dan untuk wilayah utara, yaitu wilayah Blok 47 arah Kampung Buaya diketuai oleh Bapak Maximus Mi”.

7. Bahwa setelah pertemuan pertama pada tanggal 16 Juni 1995. Tanggal 17 Juni 1995 dilakukan **pertemuan ke dua** untuk mengetahui letak luasan 200

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar lahan yang hendak dilepas hibahkan kepada kelompok tani “Sama Taka” Desa Krayan Sentosa. Hingga dilakukan pengukuran “tahap pertama” lahan secara global oleh Sarifudin, Karno dan Feliks Laka dengan menggunakan peralatan kompas dan meteran.

8. Bahwa, setelah pertemuan ke dua. Pada hari Minggu, tanggal 23 juli 1996 kembali dilakukan rapat **pertemuan ketiga** untuk membicarakan kelanjutan tentang mekanisme hibah tanah dari petani “pemilik lahan” kepada kelompok tani “Sama Taka” di rumah Bapak Datok Kewang (di Kampung Buaya) yang juga dihadiri tokoh-tokoh setempat. Yakni 1). Bapak Lijim, 2).Bapak Abd.Janam, 3).Bapak Samdir. Yang dalam pertemuan tersebut terjadi dialog dari Bapak Feliks Laka selaku pihak pengurus “Sama Taka” dengan tokoh-tokoh adat Desa Jemparing yang ditanyakan *“bagaiman kalo besok-besok atau lusa terjadi sengketa dengan anak cucu kami dengan pemberian hibah tanah kami?”*. Dan dijawab oleh salah satu tokoh adat Desa Jemparing (Bapak Lijim) *“bahwa Kami jamin 100% (seratus persen) tidak akan ada persoalan terkait tanah yang akan kami hibahkan ini, bila telah terjadi kesepakatan bersama”*.
9. Bahwa dalam pertemuan tanggal 23 juli 1996 di rumah Bapak Datok Kewang, juga disepakati rencana kesepakatan yang antaranya :
- Bahwa Bapak Feliks Laka (wakil pengurus kelompok “Sama Taka” Desa Krayan Sentosa). meminta agar Kepala Desa Jemparing mendatangkan warga pemilik tanah dari Desa Jemparing ke kantor Desa Jemparing dengan tujuan agar para pemilik lahan dapat menerima imbalan atas tanah-tanah mereka secara langsung dari kelompok tani “Sama Taka” Desa Krayan Sentosa.
 - Bahwa kepala Desa Jampring (Bapak Singo.B) menginginkan agar uang ganti rugi atau imbalan atas tanah para pemilik lahan diberikan melalui ketua kelompok tani “Sama Taka” Desa Krayan Sentosa yang disaksikan oleh 3 orang saksi. Dan setelah itu, dana tersebut diserahkan kepada

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan pemilik lahan dan diketahui Bapak Singu B selaku Kepala Desa Jemparing.

- Bahwa imbalan untuk ganti rugi lahan atas tanah yang akan dibuatkan surat hibah akan disamaratakan yakni Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkaplingnya atau untuk per 2 (dua) hektarnya dalam penggantian kerugian lahan, baik yang terdapat tanaman buah-buahannya maupun tidak ada tanaman buah-buahannya.

10. Bahwa setelah melewati masa perundingan dan negosiasi yang panjang.

Pada Selasa, tanggal 02 Juni 1998 “tepatnya di kantor Kepala Desa Krayan Sentosa” kembali dilakukan pertemuan yang dihadiri 1). Bapak Sofyan (selaku Kepala Seksi Pertanahan Kecamatan Long Ikis sekaligus mewakili Camat Long Ikis), 2). Bapak Hendrikus Hotong (selaku Kepala Desa Krayan Sentosa), 3). Bapak Singu.B (selaku Kepala Desa Jemparing) serta beberapa unsur tokoh-tokoh adat Desa Jemparing yakni 1). Sarifudin, 2). Iijim, 3). Smading, 4). Abd. Janam. Dan dari pertemuan tersebut dibuat suatu “**berita acara kesepakatan**” dan “**surat hibah atas tanah ulayat**” yang intinya sebagai berikut :

- Calon petani dari Desa Krayan Sentosa yang akan diterima untuk tahap pertama sebanyak 80 KK, dengan luas lahan 160 Ha dan tahap kedua atau tahap susulan sebanyak 20 KK dengan luas lahan 40 Ha, apabila persiapan lahan tersebut masih memungkinkan.
- Sebagai imbalan / jasa, baik dari calon petani kepada pihak pribumi per-Ha sama dengan Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dicicil selama lima bulan terhitung mulai bulan juni 1998 sampai dengan selesai.
- Biaya pengukuran dan administrasi termasuk SKT sebesar Rp 75.000 dicicil dua kali terhitung mulai bulan juni sampai dengan juli 1998, pengukuran dilaksanakan oleh tiem dari tingkat kecamatan long ikis

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai alat kompas dan meter tarik kerjasama dengan anggota tani.

- Setelah memperoleh hasil dari tim pengukur, kepada calon petani diminta siapkan empat potong kayu ulin dengan ukuran 5 x 10 cm untuk tapal batas pada empat sudut persegi.
- Yang berhak menerima lahan tersebut dengan batas usia maksimal 17 tahun ke atas, apabila lahan tersebut tidak digarap oleh pemiliknya selama dua tahun akan ditinjau kembali oleh pihak pribumi.
- Berita acara pemeriksaan lapangan serta pengukuran akan ditandatangani setelah usai pengukuran dilapangan.
- Sejumlah uang imbalan tersebut akan diserahkan melalui ketua kelompok (Maximus Mi Boleng) dan diteruskan kekepala desa jemparing (Singo.B) serta disaksikan dua orang anggota kelompok tani tersebut.

(In casu, bukti “berita acara tertanggal 02 Juni 1995” dan “surat Hibah tertanggal 02 Juni 1995” akan ditunjukkan dalam proses pembuktian perkara ini).

11. Bahwa berdasarkan adanya kesepakatan “berita acara tertanggal 02 Juni 1998” dan “surat Hibah tertanggal 02 Juni 1998”, setelah dilakukan pembayaran awal, maka seluruh anggota klompok tani “Sama Taka” Desa Krayan Sentosa (khususnya Para Penggugat dan atau orang tua dari Penggugat) juga di buatkan Surat Keterangan Penguasaan dan Kepemilikan Bangunan /Tanaman di atas tanah Negara oleh aparat setempat (mulai aparat tingkat RT Jemparing hingga aparat Desa Jemparing) yang disertai berita acara pemeriksaan lapangan yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 1998. setelah itu, lahan mulai kembali digarap dan dikelola secara maksimal oleh Penggugat beserta keluarga dari Kelompok Tani “Sama Taka” Desa Krayan Sentosa yang lainnya.

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa adapun dasar kepemilikan penggugat pada tahun 1998 setelah adanya pemecahan dari surat hibah tertanggal 02 Juni 1998 adalah masing-masing memiliki atas hak pengாரapan, sebagaimana berikut :

a) Lahan milik Marselinus Mase. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.436/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :

- Utara : Maria Gonad
- Selatan : Martinus Timba
- Timur : Agnes Ermin
- Barat : Antimas Nong Feri

b) Lahan milik Fransiskus Lengga. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.95/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :

- Utara : Anselmus Bata
- Selatan : Agnes Ermin
- Timur : Frederikus Wangge
- Barat : Marselinus Dewa

c) Lahan milik Yoseph B Dore. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.461/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :

- Utara : Frederikus Wangge
- Selatan : Jasmin
- Timur : Maximus M.B
- Barat : Melkior Wangge



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Lahan milik Agnes Ermin. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.450/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :
- Utara : Fransiskus Lengga
- Selatan : Marianus Te
- Timur : Melkior Wangge
- Barat : Marselinus Mase

- e) Lahan milik Maksimus M.B. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.449/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :
- Utara : Feliks Lakas
- selatan : Haji Sulam
- Timur : Seperanus Nurak
- Barat : Yoseph B.Dore

- f) Lahan milik Melkior Wangge. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.440/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :
- Utara : Anselmus Bata
- Selatan : Suyitno
- Timur : Yoseph B Dore
- Barat : Agnes Erwin

- g) Lahan milik Polikarpus Bata. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.94/PPTN/03/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :
- Utara : Hutan

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Levinus
- Timur : Frans Wale
- Barat : Yoris Bata

h) Lahan milik Yuliana Rara. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.438/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :
 - Utara : Siprianus Senda
 - Selatan : Anselmus Bata
 - Timur : Longginus Gebo
 - Barat : Robert Tani

i) Lahan milik Robertus Tani. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.451/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :
 - Utara : Hamsi Kolo
 - Selatan : Frans Lengga
 - Timur : Yuliana Rara
 - Barat : Yakobus Tibo

j) Lahan milik Yakobus Tibo. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.448/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :
 - Utara : Nimrot Lau
 - Selatan : Maria Gonda
 - Timur : Robert Tani
 - Barat : Petrus Eso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Lahan milik Yoseph B Dore. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.425/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :
- Utara : Musa Lemsir
- Selatan : Marsel Dewa
- Timur : Yakobus Tibo
- Barat : Paulus Roga

- l) Lahan milik Marselinus Dewa. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.417/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :
- Utara : Petrus Eso
- Selatan : Antimas Nong Feri
- Timur : Maria Gonda
- Barat : Hendikus We

- m) Lahan milik Yoseph B Dore. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.410/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :
- Utara : Marselinus Dewa
- Selatan : Martinus Timba
- Timur : Marselinus Mase
- Barat : Piator

- n) Lahan milik Maria Gonad. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.453/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :
- Utara : Yakobus Tibo

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Marselinus Mase
- Timur : Fransiskus Lengga
- Barat : Marselinus Dewa.

13. Bahwa, adapun lahan milik para Penggugat meski menurut Penggugat telah diperoleh dari cara yang benar yakni dengan membeli dan atau mengangsur dari pembagian kelompok tani "Sama Taka" yang telah mendapatkan dasar surat hibah dan surat kesepakatan bersama tertanggal 02 Juni 1998. Tapi hasilnya tidak dapat Pengugat nikmati secara leluasa, sebab setelah sempat beberapa tahun dirawat dan digarap hingga membuahkan hasil panen. Lahan Para Penggugat sejak 24 Nopember 2008 kembali diakui dan diserobot oleh pihak Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) tanpa ada menunjukan bukti kepemilikannya dalam upaya menguasai lahan dan merusak tanaman Para Penggugat, disamping Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) juga melarang para Penggugat menggarap maupun memanen sisa hasil dari tanaman yang ditanam para Penggugat yang sudah 50 % ditanam dan berbuah.

14. Bahwa demi menghindari terjadinya pertikaian fisik dilapangan, Pengugat telah melaporkan kejadian ini kepada Aparat dan atau pihak yang berwajib setempat, namun selalu diarahkan agar jika tidak bisa diselesaikan dikecamatan maka diselesaikan melalui jalur gugatan untuk dibuktikan tentang alas hak dari kepemilikan yang bersengketa. Sementara Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) hanya bersikukuh ingin menguasai lahan milik Penggugat tanpa pernah menunjukan dasar hak dari kepemilikan para Tergugat. Sehingga agar tidak terjadinya kerugian Penggugat yang lebih mendalam, maka demi diperolehnya keadilan dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan Penggugat. sebagaimana pasal pada Kitab Undang-undang perdata, yang berbunyi : "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

15. Bahwa karena perbuatan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) tersebut telah menunjukkan adanya suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada para Penggugat selaku pemilik lahan dan tanaman yang ada. Maka sangat berdasar hukum jika Tergugat juga harus dihukum mengganti kerugian materil dan Imateriil yang ditimbulkan atas adanya perkara ini.

16. Bahwa akibat adanya perbuatan Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) yang menguasai dan melarang Penggugat memanen hasil tanaman Penggugat, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil dan imateriil sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- 50% dari 28 hektar total lahan produksi milik penggugat yang telah ditanam.
- produksi rata-rata per 1 (satu) hektar lahan Pengugat, menghasilkan bruto Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan.

kerugian adalah : Rp.2.000.000,- (dari hasil per-orang) X 14 hektar (dari 50% lahan) X 87 bulan (dari 24 Nov 2008 s/d 24 Feb 2015)

Total bruto : Rp.2.000.000,- X 14 X 87 : **Rp.2,436,000,000,-**

Kerugian Non Materiil :

- Biaya bruto jasa Advokat : Rp.50.000.000,-
- Biaya bruto panjar perkara : Rp.3.000.000,-

Total bruto : **Rp.53.000.000,-**

Total Bruto Kerugian Materiil & Non Materiil :

- Rp.2,436,000,000, + Rp.53.000.000, = **Rp.2,489,000,000,-**

17. Bahwa agar Guagatan Penggugat tidak illusoir, maka Kami memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa yang dimaksud.

18. Bahwa untuk memastikan Tergugat mau melaksanakan putusan Perkara ini, mohon agar Tergugat dihukum membayar Uang Paksa (*Dwangson*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) / hari, atas setiap kelalaian dalam memenuhi isi Putusan yang dihitung sejak dari Putusan diucapkan sampai dilaksanakannya isi putusan.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, sangatlah beralasan jika Penggugat meminta kepada Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia, untuk memberi Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dasar pengாரapan dan kepemilikan dari Penggugat berupa :
 - a) Lahan milik Marselinus Mase. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara. No.436/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²
 - Batas-batas :
 - Utara : Maria Gonad
 - Selatan : Martinus Timba
 - Timur : Agnes Ermin
 - Barat : Antimas Nong Feri
 - b) Lahan milik Fransiskus Lengga. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara. No.95/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²
 - Batas-batas :
 - Utara : Anselmus Bata
 - Selatan : Agnes Ermin
 - Timur : Frederikus Wangge
 - Barat : Marselinus Dewa

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Lahan milik Yoseph B Dore. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.461/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :
- Utara : Frederikus Wangge
- Selatan : Jasmin
- Timur : Maximus M.B
- Barat : Melkior Wangge

- d) Lahan milik Agnes Ermin. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.450/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :
- Utara : Fransiskus Lenggga
- Selatan : Marianus Te
- Timur : Melkior Wangge
- Barat : Marselinus Mase

- e) Lahan milik Maksimus M.B. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.449/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :
- Utara : Feliks Lakas
- selatan : Haji Sulam
- Timur : Seperanus Nurak
- Barat : Yoseph B.Dore

- f) Lahan milik Melkior Wangge. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.440/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :
- Utara : Anselmus Bata

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Suyitno
- Timur : Yoseph B Dore
- Barat : Agnes Erwin

g) Lahan milik Polikarpus Bata. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.94/PPTN/03/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :
 - Utara : Hutan
 - Selatan : Levinus
 - Timur : Frans Wale
 - Barat : Yoris Bata

h) Lahan milik Yuliana Rara. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.438/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :
 - Utara : Siprianus Senda
 - Selatan : Anselmus Bata
 - Timur : Longginus Gebo
 - Barat : Robert Tani

i) Lahan milik Robertus Tani. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.451/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :
 - Utara : Hamsi Kolo
 - Selatan : Frans Lenggga
 - Timur : Yuliana Rara
 - Barat : Yakobus Tibo

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Lahan milik Yakobus Tibo. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.448/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :
- Utara : Nimrot Lau
- Selatan : Maria Gonda
- Timur : Robert Tani
- Barat : Petrus Eso

- k) Lahan milik Yoseph B Dore. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.425/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :
- Utara : Musa Lemsir
- Selatan : Marsel Dewa
- Timur : Yakobus Tibo
- Barat : Paulus Roga

- l) Lahan milik Marselinus Dewa. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.417/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :
- Utara : Petrus Eso
- Selatan : Antimas Nong Feri
- Timur : Maria Gonda
- Barat : Hendikus We

- m) Lahan milik Yoseph B Dore. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.410/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :
- Utara : Marselinus Dewa

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Martinus Timba
- Timur : Marselinus Mase
- Barat : Piator

n) Lahan milik Maria Gonad. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.453/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

- Batas-batas :
 - Utara : Yakobus Tibo
 - Selatan : Marselinus Mase
 - Timur : Fransiskus Lengg
 - Barat : Marselinus Dewa.

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang ingin menguasai dan memiliki lahan milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Memerintahkan Tergugat agar menyerahkan lahan Objek sengketa yang dikuasai kepada Penggugat untuk diberikan dan dikelola kembali oleh Penggugat secara langsung tanpa ada upaya penghalangan apapun. dihitung sejak dari adanya Putusan dari pengadilan ini hingga putusan ini dilaksanakan.
5. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkerugian materil dan non materil yang ditimbulkan pada perkara ini (*in casu*). yakni **Rp.2,489,000,000,-**

Dengan rician :

- Rp.53.000.000,- atas kerugian non materiil yang diderita penggugat
 - Rp.2,436,000,000,- atas kerugian non materiil yang diderita penggugat
7. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya *verzet*, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar bijvoorrad*).

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) / hari atas setiap kelalaian dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat-tergugat sendiri telah mengajukan jawaban tertanggal 5 Maret 2016 yang isinya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Kami para Tergugat menolak dalil, karena parapenggugat tidak mencantumkan Subtansi gugatannya.
2. Bahwa kami para Tergugat menolak dalil 2, karena **Maximus mi** bukan bagian dari ahli waris para Tergugat dan kami tidak pernah menjual atau menghibahkan kepada **Maxsimus mi** atau yang lainnya, Tanah hak milik Hukum Adat paser adalah masyarakat adat penggarap pertama dari hutan Adat atau ulayat.
3. Bahwa kami para Tergugat menolak dalil 3, karena **Pak Kewang** bukan ahli waris lahan tersebut/pemilik Lahan dan tidak pernah memberi izin untuk menggarap lahan tersebut, untuk digarap sesuai dengan pernyataan **pak Kewang** tertanggal 18 maret 2010 dan **Pak Kewang** selaku ketua Adat atau Tokoh Masyarakat pada waktu itu meminta kepada penggugat supaya lahan tersebut dikembalikan kepada ahli waris (**Pak Robin CS**).
4. Bahwa kami para Tergugat menolak dalil 4, karena para tergugat tidak pernah ikut terlibat dalam proses tersebut atau pertemuan dengan **Pak Singu B**.
5. Bahwa kami para Tergugat menolak dalil 5, karena para Tergugat tidak pernah tahu hal tersebut karena kami Tergugat tidak pernah mengetahui adanya persetujuan dari **Pak Singu B** untuk memberi izin dengan dasar untuk kepentingan kelompok Tani dan **Pak Singu B** pernah memberi surat pernyataan untuk lahan Padang belekong RT 7 dusun 2 Desa

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemparing agar tidak digarap karena dalam penyelesaian tertanggal 26 mei 1995.

6. Jawaban dalil 6, para Tergugat tidak pernah ikut dalam pertemuan pada tanggal 16 Juni 1995. Pertemuan itu hanya sepihak tanpa diketahui oleh kami pihak Tergugat.

a. Lahan Kami para tergugat yang 28 Hektar tidak masuk dalam Blok 52 dan Blok 47.

7. Jawaban Dalil 7, kami para Tergugat tidak pernah ikut dalam kegiatan tersebut dan seharusnya selama permasalahan tidak diselesaikan, tidak ada aktifitas dilapangan sesuai dengan surat yang dibuat atau dilayangkan oleh **pak Singu B** tertanggal 26 Mei 1995.

8. Jawaban Dalil 8, Bahwa kami para Tergugat tidak pernah diberi tahu tentang pertemuan pada Tanggal 23 Juni 1996 itu dan **Pak Lajim** tidak pernah memberikan persetujuan atau menghibahkan lahan yang terletak dipadang Belengkong Desa Jemparing Rt 07 Dusun 02 karena lahan tersebut milik **Pak Robin CS** yang dikuatkan dengan surat pernyataan **Pak Lijim** tertanggal 18 Maret 2010 seluas 28 Ha.

9. Jawaban Dalil 9, para Tergugat tidak pernah diberitahu dan tidak pernah menyepakati apa pun yang menjadi kesepakatan dalam pertemuan pada Tanggal 23 Juli 1996 itu.

a. Para Tergugat tidak pernah diminta datang atau didatangi oleh **Feliks lakas**(wakil pengurus kelompok tani)"sama Taka"Desa Krayan Sentosa.

b. Para Tergugat tidak pernah tahu atau diberitahukan dengan adanya pembayaran atau pembebasan Lahan dan kami selaku ahli waris tidak pernah menyetujui pengantian/pembebasan lahan tersebut.

c. Para Tergugat tidak pernah memberikan Hibah kepada siapapun, para Tergugat juga tidak pernah menerima imbalan dalam bentuk apapun dan dalam berita acara waktu tinjau lapangan tanggal 18

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 Semua menyatakan tidak pernah menjual Tanah warisan para tergugat seluas 28 Hektar di Padang Belekong RT 07 Dusun 02 di Wilayah Desa Jemparing.

10. Jawaban dalil 10, bahwa para Tergugat tidak pernah menghadiri rapat pada tanggal 02 juni 1998 di Kantor Desa Krayan Sentosa dan tidak pernah menanda tangani Berita Acara kesepakatan dan Surat Hibah tanah, apalagi tanah Warisan 28 Hektar.

- a. Para Tergugat tidak pernah diberitahukan luas tanah yang akan di Kuasai para Penggugat atau Kelompok Tani.
- b. Para Tergugat tidak pernah menerima imbalan berupa apapun dari tanah Warisanya.
- c. Para Tergugat menyatakan pembuatan SKT tidak sesuai dengan prosedur karena di buat oleh kecamatan, **Pak Singu B** mantan kepala desa jemparing saat itu memberikan keterangan dalam berita acara tanggal 28 oktober 2015 bahwa SKT bukan desa jemparing yang membuat sesuai dengan uraian dalil 10 bahwa yang membuat SKT Kecamatan dan tidak melibat kan aparat desa jemparing.
- d. Para Tergugat tidak pernah melihat patok itu terpasang.
- e. Para Tergugat tidak pernah diberitahu.
- f. Para Tergugat tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar Berita Acara yang dimaksud.
- g. Para Tergugat tidak pernah tahu apalagi menerima.

11. Para Tergugat menolak dalil 11, karena para Tergugat tidak pernah menanda tangani Berita Acara pada Tanggal 02 Juni 1998, dan tidak pernah menanda tangani Hibah pada Tanggal 02 Juni 1998, Surat Keterangan penguasa dan kepemilikan penggugat tidak sesuai dengan letak tanah Warisan para tergugat dan tidak memenuhi syarat untuk penerbitan SKT, Karena **Datok Kewang** dalam tinjau lapangan

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dalam Berita Acara pada Tanggal 18 Maret 2010 Warisan para Tergugat tidak pernah menghibahkan lahan tersebut.

12. Para tergugat menolak Poin a" sampai dengan Poin n" , masalah surat kepemilikan Penggugat karena tidak sesuai dengan Prosedur pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKT), yang berhak mengeluarkan SKT tersebut adalah Desa Jemparing dan diukur oleh Perangkat Desa Jemparing dan Arsipnya pun tidak ada tersimpan di Kantor Desa Jemparing.

13. Para Tergugat mempertahankan tanah /hak Warisannya, bukan melakukan penyerobotan seperti yang disangkakan para Penggugat yang memusnahkan tanaman Warisan para Tergugat dilahan Waris para tergugat adalah penggugat.

14. Tergugat setuju ranah ini dibawa keranah Hukum untuk mendapatkan Keadilan atas Hak Warisan tergugat, Masalah sengketa atau pengakuan yang dilakukan oleh Penggugat diselesaikan dan diuji kebenarannya.

a. Dasar Kepemilikan Tergugat adalah Tanam Tumbuh seperti : Cempedak, Durian, Lahung, Kerantungan, Lai, Kapul, Langsung, Rotan, Rambutan dan Aren telah dimusnahkan oleh para Penggugat dan adanya saksi penggarapan lahan tersebut.

15. Tergugat menolak apa yang di sangkakan Penggugat perbuatan melawan hukum dan mengganti kerugian Materiil karena tidak ada dasarnya dan sebenarnya Perbuatan melawan Hukum itu terjadi seperti yang dilakukan oleh Penggugat Mengambil Lahan para Tergugat tanpa dengan persetujuan kesepakatan terlebih dahulu dan menghilangkan tanam tumbuh yang ada, seperti pohon Cempedak, durian, langsung, elai, Rambutan, Asam, kapul dll.

16. Bahwa dengan adanya penggugat, Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III mengakibatkan Tergugat mengalami kerugian Material dan Materiil sebagai berikut :

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiil :

- 100 % dari 28 Hektartotal produksi milik Warisan yang ada tanam tumbuh seperti buah-buahan dan kayu :

- Durian
- Lahung
- Kerantungan , Lai
- Cempedak
- Langsung
- Rambutan
- Kapul
- Rotan
- Aren

Rincian kerugian Tergugat :

- Durian 100 Pohon X 500 Buah = 50.000 Buah X @ Buah Rp.20.000 = Rp.1.000.000.000.
- Lahung 45 Pohon X 300 Buah = 13.500 Buah X @ Buah Rp.5.000 = Rp.67.500.000
- Kerantungan 30 Pohon X 500 Buah = 15.000 Buah X @ Buah Rp. 5.000 = Rp. 75.000.000
- Lai 300 Pohon X 500 Buah = 150.000 Buah X @ Buah Rp. 5.000 = Rp.750.000.000
- Cempedak 300 Pohon X 1.000 Buah = 300.000 Buah X @ Buah Rp. 10.000 =Rp. 3.000.000.000
- Langsung 125 Pohon X 300 Kg= 37.500 Kg x @ Kg Rp.10.000 = Rp.375.000.000
- Kapul 30 Pohon X 500 Kg =15.000 Kg X @ Kg Rp.5.000 = Rp.75.000.000
- Rotan 700 Rumpun X 50 Kg = 35.000 Kg X @ Kg Rp.1.000 =

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 35.000.000

- Aren 200 Pohon X @ Pohon Rp. 4.000.000 = Rp. 800.000.000
- Rambutan 200 Pohon X @ Pohon Rp. 200.000 = Rp. 40.000.000

Total Kerugian Tergugat Untuk buah-buahan Sebesar :

Rp. 6.217.500.000 X 4 Musim = Rp. 24.870.000.000

Mulai dari Tahun 1995 Sampai Dengan Tahun 2016 Kerugian
Tergugat

- Kayu Kapur Naga
- Kayu Nyarau
- Kayu Sungkai
- Kayu Laban
- Kayu Jengkol
- Kayu Jambu-jambu
- Kayu Nyato

Rincian Kerugian Kayu :

Kayu Kapur Naga 40 Pohon X 1,5 M3 = 60 M3 x @ M3 Rp.
1.500.000 = Rp. 90.000.000

Kayu Sungkai 50 Pohon X 1,5 M3 = 75 M3 X @ M3 Rp.
2.000.000
= Rp 150.000.000

Kayu Nyarau 30 Pohon X 1,5 M3 = 45 M3 X @ M3 Rp.
.1.500.000
= Rp. 67.300.000

Kayu Laban 60 Pohon X 0,25 M3 = 15 M3 X @M3 Rp.
1.500.000
= Rp. 22.500.000

Kayu Jengkol 20 Pohon X 150 Kg = 3.000 Kg x @ Kg
Rp.10.000
= Rp. 30.000.000

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Jambu-jambu 35 Pohon X 1,5 M3 = 52,5 M3 X @ M3

Rp.1.500.000

= Rp. 78.750.000

Kayu Nyato 45 Pohon X 1,5 M3 = 67,5 M3 X @ M3 Rp.

1.500.000

= Rp. 101.250.000

Kayu Berunggang 39 Pohon X 1,5 M3 = 58,5 M3 X @ M3 Rp.

1.500.000

= Rp. 87.750.000

Kayu Mahang 45 Pohon X 1,5 M3 = 67,5 M3 X @ M3 Rp.

1.500.000

= Rp.101.250.000

Kayu Melawan 80 Pohon X 1,5 M3 = 120 M3 X @ M3 Rp.

1.500.000

= Rp. 180.000.000

Jumlah Total Kerugian Tergugat Untuk kayu sebesar Rp.

909.000.000

Total	Keseluruhan	Buah-buahan dan Kayu	Rp.
25.779.000.000			

Tanam Tumbuh yang dimusnahkan oleh Penggugat Mulai Dari

Tahun 1995 Sampai dengan Tahun 2016

Kerugian Non Materiil :

- Tanam Tumbuh dimusnahkan oleh Penggugat
- Tanah Warisan dialih fungsikan.

17. Bahwa agar Gugatan Penggugat di illusair, Maka Kami kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk dapat meletakkan Sita jaminan

(Lonservotoir Beslag) atas objek sengketa yang dimahsut.

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa tergugat tidak setuju untuk membayar uang paksa (Dwangson) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) / hari karena tergugat tidak mampu.

Berdasarkan dalil – dalil di atas, sangatlah beralasan jika Tergugat meminta kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia, untuk memerikan putusan yang seadil – adil nya.

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena cara Penggugat untuk memiliki lahan tersebut dengan cara pemaksaan/merampas kepada Tergugat dengan ganti rugi harga 250.000 (dua ratus lima puluh Ribu rupiah) perkapling, dan kami tergugat tidak pernah menerima hal tersebut.
2. Tergugat tidak menyatakan Syah dari dasar penggarapan dan kepemilikan penggugat dari huruf a “ sampai dengan huruf n “. dengan bukti surat Keterangan Penguasaan dan pemilik bangunan tanaman di atas Tanah Negara di pertanggung jawabkan kebenarannya dihadapan Hukum.
 - Letak Tanah tidak jelas tempatnya.
 - Baik Tergugat, tokoh masyarakat tidak pernah menandatangani surat perlimpahan atau ijin penggarapan untuk lahan yang di masalahkan/sengketa seperti yang di terangkan penggugat.
 - Batas tanah yang diajukan oleh penggugat/pemilik bangunan beserta tanam tumbuh diatas tanah Negara yang Tergugat dengan saksi tidak membenarkan
 - Denah Lokasi tidak tercantum di dalam nya.
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang ingin menguasai dan memiliki tanah Warisan adalah perbuatan yang tidak melawan Hukum bahkan perbuatan Penggugat yang melawan Hukum karena merampas Hak orang lain dan penggugat lah yang merupakan perbuatan melawan hukum.

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tergugat tidak akan menyerahkan Tanah/lahan Warisan kepada Penggugat sampai anak cucu Tergugat, Bahkan sampai titik darah penghabisan akan tetap di perjuangkan .
5. Tergugat tidak bersedia untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini karena Tergugat bukan Penggugat yang ingin mengambil hak orang lain/merampas hak orang lain.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian Materiil dan non Materiil yang ditimbulkan pada perkara ini (In Casu) yakni Rp. 6.160.000.000 (Enam Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Dengan rincian :

- Tanam Tumbuh dimusnahkan oleh Penggugat.
 - Tanah Warisan tergugat dialih fungsikan.
7. Tergugat tidak akan melakukan upaya Verzet , Banding dan Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voornad) Tergugat akan menerima keputusan Pengadilan .
 8. Menghukum Penggugat untuk membayar Uang Paksa kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) / hari atas setiap kelalaian dalam memenuhi isi Putusan sejak putusan diucapkan .

Namun Tergugat apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Peradilan yang baik dan benar (Ex aequo et bono).

MAKA ,Berdasarkan dalil – dalil dan bukti – bukti di atas mohon kiranya majelis hakim yang mulia,memutuskan:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat **Emanuel Nu.dkk.**
- Membebankan biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat **Emanuel Nu.dkk.**

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat dalam konvensi/para tergugat dalam konvensi untuk keseluruhannya.

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat **Emanuel Nu.dkk** untuk keseluruhannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Agustus 2016 Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Tgt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan sah menurut hukum dasar penggarapan dan kepemilikan dari Penggugat berupa:

- a) Lahan milik Marselinus Mase. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.
No.436/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

Batas-batas :

- Utara : Maria Gonad
- Selatan : Martinus Timba
- Timur : Agnes Ermin
- Barat : Antimas Nong Feri

- b) Lahan milik Fransiskus Lengga. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.
No.95/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

Batas-batas :

- Utara : Anselmus Bata
- Selatan : Agnes Ermin
- Timur : Frederikus Wangge
- Barat : Marselinus Dewa

- c) Lahan milik Yoseph B Dore. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.
No.461/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

Batas-batas :

- Utara : Frederikus Wangge

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jasmin
- Timur : Maximus M.B
- Barat : Melkior Wangge

d) Lahan milik Agnes Ermin. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara. No.450/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

Batas-batas :

- Utara : Fransiskus Lengga
- Selatan : Marianus Te
- Timur : Melkior Wangge
- Barat : Marselinus Mase

e) Lahan milik Maksimus M.B. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara. No.449/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

Batas-batas :

- Utara : Feliks Lakas
- selatan : Haji Sulam
- Timur : Seperanus Nurak
- Barat : Yoseph B.Dore

f) Lahan milik Melkior Wangge. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara. No.440/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

Batas-batas :

- Utara : Anselmus Bata
- Selatan : Suyitno
- Timur : Yoseph B Dore
- Barat : Agnes Erwin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Lahan milik Polikarpus Bata. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.94/PPTN/03/KJ/1998, seluas :20000 M²

Batas-batas :

- Utara : Hutan
- Selatan : Levinus
- Timur : Frans Wale
- Barat : Yoris Bata

- h) Lahan milik Yuliana Rara. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara. No.438/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

Batas-batas :

- Utara : Siprianus Senda
- Selatan : Anselmus Bata
- Timur : Longginus Gebo
- Barat : Robert Tani

- i) Lahan milik Robertus Tani. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.451/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

Batas-batas :

- Utara: Hamsi Kolo
- Selatan : Frans Lengg
- Timur : Yuliana Rara
- Barat: Yakobus Tibo

- j) Lahan milik Yakobus Tibo. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara. No.448/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

Batas-batas :

- Utara : Nimrot Lau

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Maria Gonda
- Timur : Robert Tani
- Barat : Petrus Eso

k) Lahan milik Yoseph B Dore. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.425/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

Batas-batas :

- Utara : Musa Lemsir
- Selatan : Marsel Dewa
- Timur : Yakobus Tibo
- Barat : Paulus Roga

l) Lahan milik Marselinus Dewa. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.417/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

Batas-batas :

- Utara : Petrus Eso
- Selatan : Antimas Nong Feri
- Timur : Maria Gonda
- Barat : Hendikus We

m) Lahan milik Yoseph B Dore. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara.

No.410/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

Batas-batas :

- Utara : Marselinus Dewa
- Selatan : Martinus Timba
- Timur : Marselinus Mase
- Barat : Piator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Lahan milik Maria Gonad. Dengan bukti Surat keterangan penguasaan dan pemilik bangunan tanaman diatas tanah Negara. No.453/PPTN/VI/KJ/1998, seluas :20000 M²

Batas-batas :

- Utara : Yakobus Tibo
- Selatan : Marselinus Mase
- Timur : Fransiskus Lengga
- Barat : Marselinus Dewa.

- 3) Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ingin menguasai dan mengolah objek perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum;
- 4) Menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara a quo, untuk menyerahkan atau mengembalikan objek perkara tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apa pun;
- 5) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 6) Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Tgt yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 Pembanding I semula Tergugat I telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tanggal 29 Agustus 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum para Terbanding semula para Penggugat, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III masing- masing pada tanggal 09 September 2016;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Tgt yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 Pembanding II semula

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tanggal 29 Agustus 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum para Terbanding semula para Penggugat, Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat III masing- masing pada tanggal 09 September 2016;

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Tgt yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 Pembanding III semula Tergugat III telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Tgt, tanggal 29 Agustus 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum para Terbanding semula para Penggugat, Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II masing- masing pada tanggal 09 September 2016;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I tertanggal 08 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 19 September 2016, dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 22 September 2016, dan kepada Pembanding II semula Tergugat II serta Pembanding III semula Tergugat III masing- masing pada tanggal 23 September 2016 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat II tertanggal 08 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 19 September 2016, dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 22 September 2016, dan kepada Pembanding I semula Tergugat I serta

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding III semula Tergugat III masing- masing pada tanggal 23 September 2016 ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding III semula Tergugat III tertanggal 08 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 19 September 2016, dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukum para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 22 September 2016, dan kepada Pembanding I semula Tergugat I serta Pembanding II semula Tergugat II masing- masing pada tanggal 23 September 2016 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Terbanding semula para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 14 Oktober 2016 dan terhadap kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III masing- masing pada tanggal 14 Oktober 2016 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Tgt masing- masing tanggal 07 Oktober 2016 dan tanggal 11 Oktober 2016 yang menerangkan bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III yang isinya adalah sama pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menetapkan para Terbanding/para Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa berdasarkan surat hibah dan kwitansi yang diajukan oleh para Terbanding/para Pembanding (bukti P 1 – P 3) adalah sangat keliru, karena apabila dicermati lebih dalam surat hibah tanggal 2 Juni 1998 yang dimiliki para Terbanding/para Penggugat secara yuridis tidak mempunyai makna dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebab bunyi dari hibah tersebut tidak secara jelas menyatakan tanah mana yang dihibahkan dimana letak dan berapa ukuran serta luasnya ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang objek sengketa adalah hak para Terbanding/para Penggugat yang dimiliki sejak tahun 1998 dengan cara membeli secara mengangsur dari pembagian kelompok tani “Sama Taka” yaitu telah mendapat Hibah dan Surat Kesepakatan bersama tanggal 02 Juni 1998 mengandung kerancuan karena dapat dilihat dari dua makna sehingga menjadi tidak jelas apakah hak atas tanah para Terbanding/para Penggugat tersebut diperoleh dari hasil transaksi jual beli atau dari hibah ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III tersebut kemudian telah ditanggapi oleh para Terbanding semula para Penggugat dalam kontra memori bandingnya dengan mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : 04/Pdt.G/2016/PN.Tgt tanggal 29 Agustus 2016 tersebut sudah tepat dan

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar menurut hukum dan telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya menurut hukum, sehingga sangat patut apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda menolak permohonan banding dari para pemohon banding ;

2. Bahwa terhadap alasan serta keberatan dari para Pemohon banding yang diajukan dalam memori bandingnya tanggal 19 September 2016 adalah sangat tidak beralasan hukum, sehingga menurut hukum alasan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 29 Agustus 2016 Nomor : 04/Pdt.G/2015/PN.Tgt, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan/ alasan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III dalam memori bandingnya tersebut serta dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi, bahwa materi keberatan- keberatan tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum dan Pengadilan Tinggi mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 29 Agustus 2016 Nomor :

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/Pdt.G/2016/PN.Tgt yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang besarnya biaya perkara untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan. UU No. 49 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), dan ketentuan hukum acara perdata (RBG) ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 29 Agustus 2016 Nomor : 04 / Pdt.G / 2016 / PN.Tgt yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, pada hari **Jum'at** tanggal **2 Desember 2016**, oleh kami **S.J. MARAMIS, SH** selaku Hakim / Ketua Majelis, **SOFYAN SYAH, SH., MH.** dan **RAILAM SUILALAH, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda

Nomor : 155/PDT/2016/PT.SMR, tanggal 14 Nopember 2016, dan putusan

tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Rabu tanggal 7 Desember 2016 oleh Hakim / Ketua Majelis tersebut dengan

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUSIFAH, SH.** sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut, dengan tanpa

dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM / KETUA MAJELIS,

1. **SOFYAN SYAH, SH.,MH.**

S.J.MARAMIS, SH.

2. **RAILAM SILALAH, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 155/PDT/2016/PT.SMR